

# POLRI

## Satresnarkoba Polres Maros Tangkap Pengedar Sabu di Turikale, Amankan Barang Bukti Siap Edar

Jamaluddin,S.Kom.,M.M. - MAROS.POLRI.NET

Oct 10, 2025 - 12:59



*Satresnarkoba Polres Maros Tangkap Pengedar Sabu di Turikale, Amankan Barang Bukti Siap Edar*

Maros – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Maros kembali

menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Kali ini, seorang pria berinisial UQ (29) berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu di rumahnya, Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pada Rabu (8/10)

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan tiga saset plastik bening berisi diduga sabu dengan berat total 3,46 gram, satu unit handphone Oppo warna hitam, satu alat timbang digital, satu pak saset plastik bening siap pakai, satu pipet merah kecil, serta satu bungkus rokok bekas merk Twizz.

Kasat Resnarkoba Polres Maros AKP Salehuddin, S.H., M.H. menjelaskan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas transaksi narkoba di wilayah Turikale. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Kanit Sidik II IPDA Erwin segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya.

“Benar, pelaku yang kami amankan berinisial UQ. Saat dilakukan pengeledahan di rumahnya, ditemukan tiga saset berisi sabu yang siap edar. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya” ujar AKP Salehuddin, Jumat (10/10/2025).

Lebih lanjut, AKP Salehuddin menambahkan bahwa dari hasil interogasi, pelaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial E (DPO) yang berdomisili di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pemasok tersebut.

“Kami terus melakukan pendalaman terhadap jaringan di atasnya. Peredaran narkoba ini tidak hanya merusak pelaku, tetapi juga generasi muda. Karena itu kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkoba di wilayah Maros,” tegasnya.

Pelaku juga mengaku menggunakan sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) subsidi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Saat ini, pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Maros guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik Satresnarkoba Polres Maros.(\*)